



Dinas Sosial

Jl. Imam Bonjol No. 67 20814 081260864628

www.langkatkab.go.id

Pemerintah Kab. Langkat / Dinas Sosial

Pelayanan Pendaftaran Panti

No. SK :

Persyaratan

1. Memiliki bukti kepemilikan kantor
2. Akte Notaris tentang pendirian panti / yayasan
3. Surat Ket. Domisili panti / yayasan dari Kelurahan dan Kecamatan Setempat
4. AD ART
5. NPWP
6. FC. Rekening Bank atas nama Panti / Yayasan
7. Kepengurusan Panti / Yayasan yang terdiri dari Ketua, Sekretaris, Bendahara dan Pengawas
8. Surat Penetapan Ttg Panti dari Kemenkumham sesuai UU No 16 Tahun 2001 dan UU No. 28 Tahun 2004 Ttg. Yayasan)
9. Surat Kepemilikan tanah SK Camat/Sertifikat
10. IMB Bangunan dan kepemilikan bangunan
11. Rekomendasi Pendirian Pembangunan dan Peruntukan Bangunan
12. Ijin/ Terdaftar di Dept. Agama untuk yayasan yang bersifat keagamaan
13. Sumber Dana dan Modal Kerja untuk melaksanakan kegiatan setiap harinya
14. Dokumentasi bangunan sarana dan prasarana panti termasuk Plang Panti

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon membawa persyaratan yang diperlukan
2. Petugas mengecek kelengkapan berkas
3. Proses pengerjaan surat tanda pendaftaran panti
4. Surat selesai dan ditandatangani pejabat Dinas Sosial
5. Surat telah selesai dan diserahkan kepada pemohon

Waktu Penyelesaian



Dinas Sosial

Jl. Imam Bonjol No. 67 20814 081260864628

www.langkatkab.go.id

Pemerintah Kab. Langkat / Dinas Sosial

15 Menit

1. Pemohon membawa persyaratan yang diperlukan
2. Petugas mengecek kelengkapan berkas
3. Proses pengerjaan surat tanda pendaftaran panti
4. Surat selesai dan ditandatangani oleh pejabat Dinas Sosial
5. Surat telah selesai dan diserahkan kepada pemohon

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Tanda Pendaftaran Panti

Pengaduan Layanan

Kotak Saran

Dinas Sosial Kabupaten Langkat

Telp : 08618912418

Email : kansoslangkat@gmail.com

Whatsapp : 081270620934